

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK, DAN PEMBERIAN HADIAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA SURAKARTA

Michelle Rayna

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Teknologi Solo

michellerayna21@gmail.com

Hernawati Pramesti

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Teknologi Solo

hernawati73@yahoo.co.id

Alamat :

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Teknologi Solo

Jln.R.Wolter Monginsidi 36-38 Surakarta

Abstrac. This study aims to examine the influence of tax knowledge, taxpayer awareness, and reward incentives on individual taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB) in the city of Surakarta. The data used in this research are primary data obtained through questionnaires distributed to PBB taxpayers in Surakarta using a purposive sampling technique. A total of 150 questionnaires were distributed using a Likert scale, and after a validation and screening process, 100 questionnaires were deemed valid and eligible for data analysis. The data were analyzed using the multiple linear regression method. The results indicate that tax knowledge and taxpayer awareness have a significant effect on individual taxpayer compliance in paying PBB, while reward incentives do not have a significant effect on compliance. These findings highlight the importance of enhancing taxpayers' understanding and awareness to improve compliance with local tax obligations.

Keywords : Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Rewards, Taxpayer Compliance, Land and Building Tax.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemberian hadiah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Surakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak PBB di Kota Surakarta dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert yang disebarkan kepada 150 responden yang merupakan wajib pajak PBB di Kota Surakarta, setelah dilakukan proses validasi dan penyaringan, sebanyak 100 kuesioner dinyatakan memenuhi kriteria kelayakan dan digunakan dalam analisis data penelitian. Analisis data menggunakan metode regresi linier berganda. Kesimpulan yang diperoleh menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Surakarta, Pemberian

Hadiah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Surakarta.

Kata kunci : Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemberian Hadiah, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk meningkatkan pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) artinya pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan serta dikenakan baik bagi individu juga korporasi (badan) (Vivi Herlina, 2020). Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang (Salmah, 2018). Menurut Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, antara lain; pengetahuan pajak, pemberian hadiah, dan lain-lain. Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri

Bapenda menargetkan realisasi PBB-P2 mencapai Rp 102 miliar. Saat ini capaiannya sudah menyentuh angka 24,11 persen. Guna memaksimalkan serapan pajak, Bapenda melakukan sejumlah optimalisasi melalui berbagai sektor seperti melalui mekanisme penagihan pajak-pajak yang belum terbayarkan. (Bapenda, 2023). Realitanya, PBB tahun ini telah mencapai angka 50% dari target yaitu sebesar Rp51.245.016.312 dari target yang ditetapkan yang Rp102.500.000.000 (Solopos, 2023).

Penelitian Novita Wulandari dan Djoko Wahyudi (2022) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian Fitri Ariastuti, Suharno, dan Fadjar Harimurti (2019) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan pemberian hadiah berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Surakarta. Dan penelitian Andi Tri Haryono SE MM dan Riyanto (2017) menemukan bahwa pemberian hadiah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemberian hadiah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

II. KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Penelitian ini dilandasi oleh teori atribusi yaitu teori yang menganalisis timbulnya perilaku untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan. Perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi yang dimiliki. Persepsi seseorang dalam menentukan tingkat penilaian mengenai perilaku orang lain dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal yang dimiliki orang tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan teori ini untuk mengatasi perilaku-perilaku tersebut. Teori atribusi merupakan sebuah model teori yang menerangkan tentang sikap dirinya sendiri maupun orang lain terjadi karena adanya faktor internal dan/atau eksternal yang memengaruhi (Pasaribu & Wijaya, 2017).

Pajak

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak menjadi bukti keikutsertaan wajib pajak

dalam membayar pajak dan dibantu oleh negara untuk mengelola pemasukan dari pajak sehingga dapat bersama-sama membiayai pembangunan negara dan mensejahterakan rakyat Indonesia (Satyawati et al., 2023).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2023.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang (Salmah, 2018).

III. HIPOTESIS

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ranti Dela Arrasi, Dwi Fionasari, Rama Gita Suci tahun (2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Ha1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Fitri Ariastuti, Suharno, dan Harimurti (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pemberian Hadiah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemberian hadiah adalah ajang bergengsi yang dapat meningkatkan reputasi pemerintah dimata masyarakat dan wajib pajak merasa dipercaya oleh pemerintah karena telah patuh terhadap peraturan dan undang-undang. Fitri Ariastuti, Suharno, dan Harimurti (2019) menyatakan bahwa pemberian hadiah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha3 : Pemberian Hadiah berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

IV. METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak PBB di Kota Surakarta. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sampel wajib pajak yang membayar PBB pada tahun 2024 dengan tarif PBB kurang dari Rp 500.000,00.

Variabel Dalam Penelitian

1. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya.

3. Pemberian Hadiah

Pemberian hadiah adalah ajang bergengsi yang dapat meningkatkan reputasi pemerintah di mata masyarakat dan wajib pajak merasa dipercaya oleh pemerintah karena telah patuh terhadap peraturan dan undang-undang.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu kuesioner menggunakan skala *likert* dengan rentang penilaian 1 sampai 4 yaitu untuk jawaban (STS) Sangat Tidak Setuju diberi nilai (1), jawaban (TS) Tidak Setuju diberi nilai (2), jawaban (S) Setuju diberi nilai (3), jawaban (SS) Sangat Setuju diberi nilai (4). Dan juga menggunakan studi Pustaka.

Teknik analisis Data

1. Uji instrument penelitian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas
2. Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi
3. Analisis regresi linear berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam membayar PBB
di Kota Surakarta

$\beta_1 X_1$ = Pengetahuan Perpajakan

$\beta_2 X_2$ = Kesadaran Wajib Pajak

$\beta_3 X_3$ = Pemberian Hadiah

e = Error

4. Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

UJI KUALITAS DATA

Uji Validitas

Berdasarkan hasil dari uji validitas dapat dilihat bahwa nilai korelasi r hitung (*pearson correlation*) untuk masing-masing pertanyaan pada tiap variabel menunjukkan angka lebih besar nilai r tabel sebesar 0,165 dengan *degree of freedom* (df) = $N - 2$ (taraf signifikansi 5% dengan $N = 100$) sehingga $df = 100 - 2 = 98$, maka $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka pernyataan tersebut dikatakan valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan pada tiap variabel dinyatakan valid, dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

Uji Reliabilitas

Hasil Uji Reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai Cronbach Alpha yang cukup besar yaitu di atas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel.

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

Model	Signifikansi	Keterangan
1	0.268	Normal

Sumber : Data sekunder diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas Nilai asymp Sig. (2-tailed) yang di dapat sebesar 0,268 ($>0,10$) maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal karena nilai signifikansi yang di dapat $>0,10$.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Kesimpulan
X1	.647	1.546	Bebas Multikolinieritas
X2	.711	1.406	Bebas Multikolinieritas
X3	.687	1.455	Bebas Multikolinieritas

Sumber : Data sekunder diolah (2025)

Seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance $> 0,100$ dan VIF $< 10,00$ maka berkesimpulan asumsi multikolinieritas sudah terpenuhi atau tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 4.8
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Pengatahuan Wajib Pajak (X1)	0,669	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,779	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Pemberian Hadiah (X3)	0.807	Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Sumber : Data sekunder diolah (2025)

Seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi.

Uji Autokorelasi

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi

Model	DW	DI	dU	4-dU	Keterangan
1	1,746	1,654	1,694	1,758	Bebas Autokorelasi

Sumber : Data sekunder diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan *Durbin-Watson* menunjukkan angka 1,746 menunjukkan hasil uji dinyatakan bebas Autokorelasi.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.10
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien regresi
(Constant)	1.964
X1	.081
X2	.419
X3	.014

Sumber : Data sekunder diolah (2025)

Berdasarkan uji analisis regresi linier berganda di atas, dapat diketahui model persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = 1,964 + 0,081X1 + 0,419X2 + 0,014X3 + e$$

UJI HIPOTESIS

Uji Statistik t

Tabel 4.11
Hasil Uji t
Coefficients^a
P

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	kesimpulan
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	1.964	.573		3.430	.001	Berpengaruh Signifikan Berpengaruh Signifikan Tidak Berpengaruh Signifikan
Total_X1	.081	.041	.179	1.974	.051	
Total_X2	.419	.062	.580	6.704	.000	
Total_X3	.014	.045	.027	.303	.763	

Sumber : Data sekunder diolah (2025)

Berdasarkan kriteria pengambilan Keputusan dalam pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t pengujian tingkat signifikansi 10% (0,10). Pada tabel diatas,

nilai sig. Pengetahuan Perpajakan $0,051 < 0,10$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atau hipotesis pertama diterima. Nilai sig. Kesadaran Wajib Pajak $0,000 < 0,10$. Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak atau hipotesis kedua diterima. Nilai sig. Pemberian Hadiah $0,763 > 0,10$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pemberian Hadiah terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak atau hipotesis ketiga ditolak.

VI. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengolahan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hipotesis pertama (H_{a1}) diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ariastuti, Suharno, Harimurti (2019) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Hipotesis kedua (H_{a2}) diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ariastuti, Suharno, Harimurti (2019) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Hipotesis ketiga (H_{a3}) ditolak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kusbiyatun (2022) bahwa pemberian hadiah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, diperoleh beberapa saran sebagai berikut yang dapat penulis sampaikan :

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya agar dapat mengetahui lebih banyak faktor yang mungkin memengaruhi variabel dependen. Dengan menambah variabel tersebut, peneliti bisa mendapatkan hasil yang lebih lengkap dan memahami apa saja yang dapat memengaruhi perilaku atau kepatuhan wajib pajak. Beberapa variabel yang bisa

dipertimbangkan antara lain tingkat pengetahuan pajak, pendapatan wajib pajak, kemudahan layanan pajak, serta sikap terhadap pemerintah.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi perpajakan melalui berbagai media dan kegiatan tatap muka, serta memperbaiki pelayanan informasi dan administrasi. Dengan sosialisasi yang efektif dan layanan optimal, wajib pajak dapat memahami hak dan kewajibannya, termasuk jadwal pembayaran pajak, sehingga dapat memenuhi kewajiban tepat waktu dan menghindari sanksi. Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam pembayaran PBB, agar kebijakan yang dirumuskan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan, I. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *kampua: jurnal ilmiah akuntansi*, 72-78.
- Ariastuti, F., Suharno, S., & Harimurti, F. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemberian Hadiah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3).
- Bapenda. (2023). Penyerahan Hadiah undian PBB Tahap 1 Tahun 2023. Diakses pada 21 November 2023, tersedia daring : <https://bapenda.surakarta.go.id/penyerahan-hadiah-undian-pbb-tahap-1-tahun-2023/>
- Dwi, A. F. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pakal Kota Surabaya (Doctoral dissertation, Universitas Wijaya Putra).
- Indriyasari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 860-871
- Irfani, F. N. (2023). Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Losari Kabupaten Magelang (Doctoral dissertation, STIE YKPN).
- Kusbiyatun, K. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Inovasi Undian Doorprize Lunas PBB-P2 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak PBB-P2 Di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan

Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175-184.

Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 142-151.

Ramadhanty, A., & Zulaikha, Z. (2020). Pengaruh Pemahaman tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4)

Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI)*, 1(1), 14-23.

Saskia, Caroline, dan Wahyuanda Kusuma Pertiwi. (2023). Ada 354 Juta Ponsel Aktif di Indonesia Terbanyak Nomor Empat Dunia. Diakses pada 21 November 2023, tersedia daring : <https://tekno.kompas.com/read/2023/10/19/16450037/ada-354-juta-ponsel-aktif-di-indonesia-terbanyak-nomor-empat-dunia>

Satyawati, E., Asmarawati, S. G., Pramesti, H., Nany, M., Cahjono, M. P., & Mujiyono, M. (2023). Perpajakan UMKM. *Penerbit PT Kodogu Trainer Indonesia*, 1-174.

Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).